



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN
DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS KPP MALANG UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

**Wanda Bela Listy
NPM. 21801082100**




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
MALANG
2022**

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. peneliti menetapkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang aktif dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai populasi. Sementara peneliti menggunakan rumus *slovin* dalam menentukan sampelnya dengan jumlah responden 99 orang wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif data primer dengan teknik pengumpulan data kuesioner dengan menggunakan skala *likert 5 point*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan alat bantu SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan secara parsial Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kesadaran berpengaruh secara negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax knowledge, education level, and awareness on taxpayer compliance. The researcher determined that individual taxpayers who are active and registered at the North Malang Pratama Tax Office are the population. Meanwhile, the researcher used the slovin formula in determining the sample with 99 taxpayers as respondents. The research method used is primary data quantitative research with questionnaire data collection techniques using a 5-point Likert scale. The data analysis method used is multiple linear regression analysis using SPSS tools. The results of this study indicate that Tax Knowledge, Education Level and Awareness have a simultaneous effect on Taxpayer Compliance. Partially, knowledge of taxation has a positive effect on taxpayer compliance, education level has no effect on taxpayer compliance, and awareness has a negative effect on taxpayer compliance.

Keywords : Tax Knowledge, Education Level, Taxpayer Awareness and Compliance



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awalnya pajak adalah pemberian sukarela dari masyarakat untuk Raja, beda dengan sekarang pajak merupakan pungutan wajib bagi masyarakat. Bangsa Indonesia sendiri menempatkan perpajakan sebagai kewajiban masyarakat untuk membantu negara dalam membiayai pembangunan. Semakin berjalannya waktu kebutuhan negara akan dana semakin tinggi, untuk itu dilakukan pemungutan pajak dari masyarakat untuk negara guna memelihara kepentingan negara yaitu untuk mempertahankan negara dan melindungi masyarakat dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan.

Pajak merupakan penerimaan dana tertinggi bagi suatu negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran negara. Penerimaan pajak terdiri dua, yaitu penerimaan pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan, dan penerimaan pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. Pajak juga tidak hanya sebagai penerimaan dana tertinggi saja, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab warga negara.

Direktorat Jendral Pajak merupakan lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jendral Pajak merupakan lembaga di bawah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk mengemban penerimaan pajak di seluruh

negara. Direktorat Jendral Pajak diberi tugas oleh menteri Keuangan untuk mensosialisasikan perpajakan kepada seluruh warga negara melalui berbagai cara dan mengemban penerimaan pajak negara. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, Direktorat Jendral Pajak melakukan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi bisa dilakukan dengan cara menggiring wajib pajak baru, sedangkan untuk ekstensifikasi dilakukan dengan cara memperluas cakupan objek dan subjek pajak.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak pada suatu negara, pemerintah menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem dimana seluruh proses pencatata, perhitungan, dan pelaporan pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Tanggung jawab wajib pajak pada sistem ini semakin meningkat, karena seluruh proses dilakukan oleh wajib pajak. Untuk meningkatkan kepercayaan negara kepada masyarakat dalam melakukan pelaporan pajak maka harus diimbangi dengan kesadaran wajib pajak yang memadai. Agar penerapan sistem *self assessment system* berjalan dengan baik, maka harus diimbangi dengan efektivitas kepatuhan wajib pajak (Kakunsi, dkk, 2017).

Kepatuhan wajib pajak dapat sebagai sikap atau perilaku wajib pajak untuk mematuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, diharapkan setiap wajib pajak memiliki kepatuhan yang timbul dari dalam diri sendiri dan tidak ada paksaan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak dapat mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memiliki kriteria-kriteria tertentu.

Kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajaknya tidak cukup hanya pemahaman akuntansi perpajakan, namun harus diimbangi dengan kepercayaan wajib pajak kepada penyelenggara dan pemerintah. Menurunnya kepercayaan wajib pajak kepada para petugas perpajakan dikarenakan maraknya penggelapan dana pajak. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat berfikir bahwa penerimaan pajak dan penyaluran pajak tidak dilakukan dengan baik, dalam artian penerimaan pajak tidak dipergunakan untuk kepentingan negara tetapi untuk kepentingan pribadi. Pemerintah dituntut untuk transparan dalam pengalokasian atau penggunaan penerimaan pajak. Dengan adanya transparansi laporan dan informasi dari Direktorat Jendral Pajak diharapkan bisa mengurangi ketidakpercayaan masyarakat. Menurunnya ketidakpercayaan masyarakat berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), “pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran”. Pengetahuan perpajakan adalah suatu pemahaman wajib pajak mengenai konsep umum perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang hingga pelaporan pajak terutang. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, akan sangat berpengaruh terhadap pembayaran pajak. Banyak wajib pajak yang belum memahami ketentuan-ketentuan perpajakan, sehingga mereka enggan untuk membayar pajak dengan tepat waktu.

Direktorat Jendral Pajak di bawah naungan Menteri Keuangan mengadakan sosialisasi terhadap wajib pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak supaya terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Seperti yang dikatakan oleh Wulandari & Suyanto (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran guna menciptakan peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi diri sendiri. Tingkat pendidikan merupakan jenjang-jenjang pendidikan yang dapat dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi.

Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan semakin mengerti dan mengetahui kewajiban mereka untuk membayar pajak. Tetapi masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi namun tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin wajib pajak bisa melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dan patuh untuk membayarkan pajaknya. Seperti yang di kemukakan oleh Wulandari & Suyanto (2016) dalam penelitiannya bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Kakunsi, dkk (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan hal penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Kesadaran merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu memahami kewajiban, arti, manfaat dan tujuan pembayaran pajak kepada wajib pajak (Fadhilah, 2018). Masih banyak juga masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran rendah dalam dirinya sehingga tidak mau membayarkan pajaknya. Bahkan seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan yang tinggi masih banyak yang tidak sadar untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun diharapkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Seperti yang dikatakan oleh Muliari & Setiawan (2010) dalam

penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, kesadaran wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Peneliti menguraikan pada penelitian dan memilih judul “**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada masalah-masalah yang ada, maka perlu dibuat rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini sangat diperlukan sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Malang Utara?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Malang Utara?

3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Malang Utara?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Malang Utara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang kepatuhan wajib pajak?
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharuskan untuk mempunyai manfaat untuk semua pihak yang membacanya. Adapun penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak untuk semua pihak yang membacanya.
 - b. Dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut dan bahan kajian untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
 - c. Dapat menjadi bahan bacaan untuk mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah pengetahuan perpajakan dan akuntansi perpajakan.
2. Manfaat praktis
- Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :
- a. Dapat menjadi masukan dalam hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak yang berada di KPP Malang Utara.
 - b. Dapat menambah wawasan bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer, dimana data sekunder berupa daftar Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperoleh dari KPP Malang Utara dan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden. Metode analisis dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan menggunakan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengujian model regresinya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
3. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

4. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelayanan Pajak Prataman Malang Utara.

5.2 Keterbatasan Penelitian


1. Populasi dalam penelitian ini hanya sebatas Wajib Pajak Orang Pribadi, maka tidak menggambarkan secara keseluruhan keadaan wajib pajak.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sehingga hasil penelitian ini terbatas ruang lingkungannya.
3. Dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga sampel yang digunakan hanya terbatas 99 responden Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
4. Dalam Uji Determinasi (R^2) terdapat variabel – variabel lain yang memengaruhi dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan variabel independen dalam penelitian ini.
5. Dalam uji t variabel kesadaran wajib pajak (X_3) terdapat pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian sehingga dapat menggambarkan keseluruhan keadaan wajib pajak.
2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di

seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

3. Bagi peneliti lain diharapkan dapat menggunakan metode penentuan sampel yang lain supaya dapat memperluas dan memperbanyak responden.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan jenis uji determinasi yang lain supaya dapat mendapat hasil yang lebih maksimal.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan jenis uji parsial yang lain supaya mendapatkan hasil yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi*. InFestasi, 12(1), 66.
- Burhan, Hana, P. (2015). *Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi FE Undip, 65.
- Ermawati, N., & Afif, Z. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemediasi*. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, ISBN: 978-979-3649-99-3.
- Fadhilah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Skripsi In Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). *Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. InFestasi, 10(2), 115–122.
- Hartoyo, Andrew Weko. (2010). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di SKPD Pemerintah Kabupaten Demak*. Semarang: *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Program Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro
- Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Journal of Chemical Information and Modeling, 8, 1–9.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). *Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 12(2), 391–400.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2010). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi*

Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas.

Putri, A. D. E. (2014). *Pengaruh Pemahaman, Tarif, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Di Kota Malang.*

Suprianto, Edy (2011). *Perpajakan di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Subekti, S. A. (2016). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel di DIY).* Repository. Umy. Ac. Id, 1–21.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta

Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib.* Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah.

Wulandari, T., & Suyanto, S. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman).* Jurnal Akuntansi, 2(2).